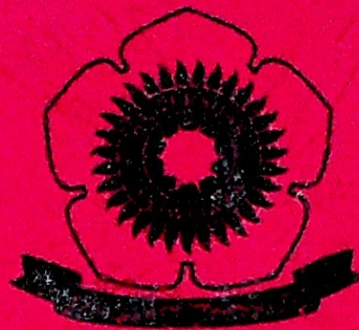


PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK

SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor
66/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp)



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rida Kherin Oktavianty

02011381419453

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

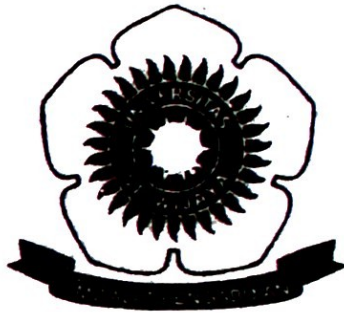
S
345.080 7
Rid
P
2018

507423

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK

SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

**(Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor
06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Rida Kherin Oktavianty

02011381419453

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

NAMA : RIDA KHERIN OKTAVIANTY

NIM : 02011381419453

**PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK
SEBAGAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor
06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp)

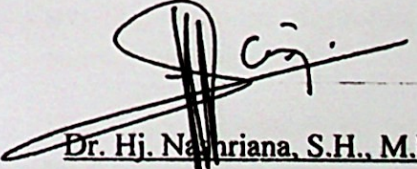
Secara substansi telah disetujui

dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan

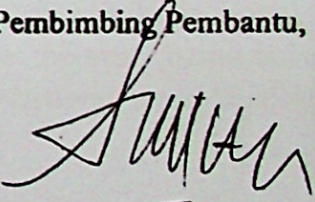
Palembang, Januari 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

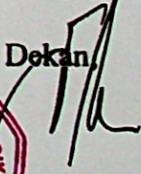

Dr. Hj. Nuzhriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H

NIP/ 195412141981031002

Dekan,


Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama Mahasiswa : Rida Kherin Oktavianty
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419453
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 31 Oktober 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2018

Rida Kherin Oktavianty

(02011381419453)

Motto :

" Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Hu Ada Kemudahan "

(Qs. Al-Insyirah : 6)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..."

(Qs. Al-Baqarah : 286)

Skrips ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku
- ❖ Kakak dan Adikku
- ❖ Keluarga Besar ku
- ❖ Dosen pembimbingku
- ❖ Sahabat - sahabatku
- ❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrohmanirohim

Asalmualikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Alah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Shalawat beriring salam kepada jungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Kedua orang tuaku yang tak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara moril maupun materil serta semua cinta kasih yang mereka curahkan untuk untuk memberikan motivasi dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Kakak dan adikku yang juga tak henti menyemangati dan memberikan motivasi agar tidak menyerah dalam menulis skripsi ini.
4. Kepada seluruh keluarga besarku untuk dukungan, doa dan semangatnya agar dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya.
5. Kepada “kamu” yang telah menemaniku 2.160 hari mulai dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Yang selalu ada dengan penuh semangat dalam kondisi apapun untuk selalu menjadi supporter setia disetiap pilihanku.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H,M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Skripsi, terimakasih banyak bunda untuk semua waktunya dan pembelajaran yang sangat berharga yang bunda berikan serta dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu Skripsi, terima kasih banyak Bapak atas semua bimbinganya.

9. Bapak Usdawadi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing serta mengarahkan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh dosen beserta staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Terima kasih kepada teman-temanku tersayang "*Apa ya namanya*", Neneng Dian ARS, S.H (Nink), Ekki Seffen, S.H (Kiek), Sri Utami Ningsih, S.H (Miek) yang telah menerima semua kekurangan temanmu yang sangat menyebalkan ini, yang setia menemani dikala susah melanda, yang (inshaallah) tidak akan meninggalkan dalam kondisi apapun, serta semangat, kekuatan, dan doa dan motivasi kalian.
14. Terima kasih kepada teman-temanku tersayang "*ciwi-ciwi*". Maya Oktarina, S.H, Tri Intan, S.H, Almira Octavia, S.H, Paulin Matias, S.H, Almira P.B, S.H, Windy Yolandini, S.H, untuk semangat dan dukungannya selama menjalani perkuliahan. Serta teman-teman seperjuangan lain yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tak bisa disebutkan satu persatu.
15. Terima kasih kepada rekan-rekan yang tergabung dalam Tim Perekaman Persidangan Tipikor, Judis, Fadli, Imam, Wilman, Trisa, kak Sidik, kak Eman, Dwina, atas kerjasamanya selama ini.
16. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas semua dukungannya.

Palembang, Januari 2018

Rida Kherin Oktavianty

Kata Pengantar

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran-Nya karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang berjudul **PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALHUGUN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, PUTUSAN NOMOR 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, dan PUTUSAN NOMOR 07/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp).**

Skripsi ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tak lepas dari kekurangan dan hambatan. Namun penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan semaksimal mungkin dan dari bantuan berbagai sumber hingga selesailah skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurang yang menjadi keterbatasan baik pengetahuan maupun pengalaman penulis. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran agar dapat menyempurnakan karya tulis penulis lainnya di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca.

Penulis,

Daftar Isi



HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian	
1. Sifat penelitian.....	16
2. Metode Pendekatan.....	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17

5. Analisis Data.....	18
6. Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Anak Tindak Pidana Narkotika	
1. Pengertian Narkotika.....	19
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	19
3. Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika.....	23
4. Sistem Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika.....	28
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	31
C. Tinjauan Tentang Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak	
1. Pengertian Pidana.....	33
2. Pengertian Anak.....	35
3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	37
4. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	38
5. Sanksi Pidana Terhadap Anak.....	43

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Berbeda Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor 07/Pid.sus- Anak/2015/PN.Crp, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus- Anak/2015/PN.Plg.....	48
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika.....	110

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	122
2. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA.....	xii
----------------------------	------------

LAMPIRAN

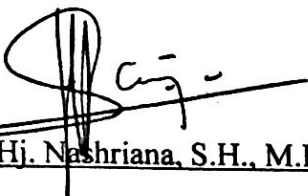
ABSTRAK

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana memiliki dasar hukum dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Seperti pada Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp. Dari ketiganya terlihat adanya perbedaan penjatuhan hukum yang diberikan oleh Hakim. Oleh karena itu permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah 1) apa yang menjadi pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi yang berbeda dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, serta Putusan Nomor 7/Pid.Sus-AN/2015/PN.Crp ? serta 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai penyalahguna Narkotika dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp?. Skripsi ini ditulis dengan metode penelitian bersifat yuridis normatif dimana penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Berdasarkan analisis data dan studi kasus dari ketiga putusan tersebut, terjadi perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat terjadi karena disebabkan adanya perbuatan yang berbeda yang di hadapkan kepada hukum dan ketidaksamaan pandangan hakim di dalam menilai suatu perkara yang sama atau yang dapat dipersamakan. Selain itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg menekankan pada keadilan retributif yaitu penjatuhan pidana penjara teradap anak, sedangkan pada Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-AN/2015/PN.Crp menekankan pada keadilan restoratif dengan menjatuhkan pidana percobaan/*treatment* dan rehabilitatif.

Kata Kunci : *Penjatuhan sanksi, Anak, Narkotika.*

Mengetahui

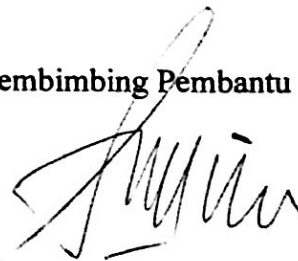
Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H

NIP. 195412141981031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan narkotika saat ini bukan hanya didominasi oleh orang dewasa, namun juga telah merambah di kalangan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak erat hubungannya dengan kenakalan remaja itu sendiri yang berakibat tidak hanya merugikan si pemakai, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan.¹

Setiap orang setelah mengalami masa kanak-kanak dan menghadapi masa remaja akan mengalami masa peralihan yang waktunya sangat singkat. Masa peralihan ini adalah masa kritis (berbahaya), disebut juga fase negatif. Disebut fase negatif karena fase ini ditandai dengan sifat-sifat negatif dan acuh pada keadaan. Pada pikiran dirinya sering tidak tenang, kurang atau bekerja atau bergerak, lebih banyak tidur, kelihatannya seperti pemurung, ragu-ragu dan non sosial.²

Kenakalan remaja merupakan gejala alamiah anak pada periode umur tertentu. Meningkatnya kualitas kenakalan itu sendiri adalah akibat pengaruh lingkungan buruk yang ada disekitarnya. Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika dapat merupakan masalah yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan. Masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika telah memperlihatkan pada tingkat yang memprihatinkan, menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.³

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa terjadi peningkatan terhadap penyalahguna narkotika di kalangan

¹ A.W, Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: 1985, Amarco, hlm. 1.

² Ibid, hlm. 33.

³ Ibid, hlm. 41.

anak-anak sejak tahun 2011 hingga 2016. Angka prevalensi penyalahguna narkotika diukur dengan merujuk pada 2 periode waktu, yaitu pernah pakai narkoba seumur hidupnya walau hanya satu kali (*ever used*), dan setahun terakhir pakai (*current users*) yaitu mereka yang pernah pakai narkoba setahun terakhir dari saat survei.⁴

Hal menarik pada angka prevalensi adalah padal laki-laki berisiko pakai narkoba dibandingkan dengan perempuan. Risiko laki-laki dengan perempuan yang pernah pakai narkoba sekitar 4 banding 1 yang artinya bahwa diantara 4 laki-laki pengguna narkoba hanya ada 1 perempuan yang pernah pakai narkoba. Pola relatif ini tidak berubah dalam 1 dekade terakhir. Ini dapat dilihat pada angka prevalensi yang pernah pakai pada laki-laki 6,4% dan perempuan 1,6% pada tahun 2016.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini memang sudah terkenal dan meluas dalam jaringan nasional maupun internasional. Saat ini akibat keterbukaan informasi melalui media sosial yang mudah digapai siapapun, dapat dijadikan sebagai alat transaksi dalam penyalahgunaan narkotika. Terlebih untuk kalangan remaja. Masalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika menjadikan masalah yang telah kompleks terutama di kota-kota besar. Masalah narkotika ini mempunyai mata rantai yang saling bertautan dan tidak dapat ditanggulangi secara parsial, akan tetapi harus dalam konteks yang simultan dan terpadu, berencana dan terus menerus secara kesinambungan.⁵

Apabila mata rantai ini terus berhubungan dan saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, maka akan terus terjadi dan saling terhubung sehingga tidak akan pernah terhenti. Namun, agar mata rantai tersebut dapat berhenti tersambung, maka sudah seharusnya mata rantai penyalahguna narkotika terutama anak sebagai penyalahguna diputus dan dihentikan.

⁴ Ringkasan Eksklusif Hasil Survei Badan Narkotika Nasional Tahun 2016

⁵ Ibid, hlm. 40.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

Narkotika adalah zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat atau otak yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran diri dari rasa sakit ataupun nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Adapun zat yang termasuk dalam golongan ini antara lain putaw (heroin), morfin, ofiat, ganja, dan lain sebagainya. Sedangkan zat adiktif adalah zat atau bahan bukan narkotika atau psikotropika, yang bekerja pada sistem saraf pusat atau otak dan serta dapat juga menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Adapun yang termasuk dalam zat adiktif antara lain pilosin, psilosibin, meskalin, lem, cat dan lain sebagainya.⁷

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.⁸

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

⁷ Arif Rahman Saleh, *Implementasi Ancaman Pidana Kumulasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan No. 1941.K/Pid.Sus/2012)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang: 2015, hlm. 1

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: 2008, PT. Refika Aditama, hlm.4.

Soerjono Soekanto⁹ mengatakan bahwa setiap orang berkeinginan hidup serasi, selaras, tentram dan damai dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi dalam perjalanan memenuhi kebutuhannya, manusia terkadang terlibat dengan perbuatan yang melawan hukum. Kebutuhan manusia untuk hidup yang teratur dan serasi, selaras, tentram dan damai tetap dijaga sesuai hukum yang berlaku.

Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Criminal Justice System*. Menurut Mardjono Reksodiputro¹⁰ Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapati pidana, kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat. Penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud penegakan hukum pidana.¹¹ Tujuan utama dicapainya sistem peradilan pidana ialah untuk melindungi, mengamankan serta menentramkan masyarakat dari rasa kekhawatiran.

Tingginya tingkat kejahatan yang dilakukan tidak hanya orang dewasa, namun saat ini cenderung dilakukan oleh anak-anak. Anak yang sama halnya dengan manusia pada umumnya dapat melakukan kesalahan tak terkecuali perbuatan yang bertentangan dengan norma ataupun hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 28B

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: 1988, Rajawali Grafindo persada

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: 1997, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 84.

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: 2009, Aditama, hlm.5

ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwasannya “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹²

Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pihak dan menyetujui dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention Of The Rights Of The Child*) yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam perkembangannya terdapat dua sistem peradilan anak yang khusus melindungi kepentingan hak anak dalam sistem peradilan, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak merasa haknya sebagai anak pun dilindungi, adapun perlakuan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang ini antara lain :

1. Dilakukannya diversi, yaitu pengalihan perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.
2. Penyidik, penuntut umum, serta Hakim adalah hakim anak baik dalam tingkat banding maupun tingkat kasasi.
3. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga ataupun pakaian dinas.
4. Hakim sidang pada peradilan pidana anak diputus oleh hakim tunggal.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006.

5. Adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga tempat anak menjalani masa pidananya.
6. Adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).
7. Adanya peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan.

Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹³

Secara Interasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁴

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. Tindakan diversifikasi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua atau wali.
5. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan anak.
6. Perlindungan anak pelaku tindak pidana.
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.

¹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

¹⁴ United Nations Standard Minimum Rules of the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by General Assembly resolution 40/33 tanggal 29 November 1985.

8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak berarti menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum. Penjatuan hukuman yang dilakukan oleh hakim bukanlah merupakan hal yang salah akan tetapi sebaiknya hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan serta memberikan manfaat pada anak. Berdasarkan prinsip The Beijing Rules mengatur bahwa anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara. Penjatuan pidana merupakan upaya terakhir, karena penjatuan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akan berakibat anak masuk kedalam lembaga pemasyarakatan anak.

Berdasarkan point ke dua pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, prinsip ini berisikan "Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana" itu belum sepenuhnya terpenuhi di Indonesia khususnya, mengingat tidak semua anak diperlakukan sama. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa anak dengan perbuatan yang sama dan dengan ancaman pidana yang sama pula namun mereka diputus dengan ancaman hukuman yang berbeda.

Adapaun tindak pidana yang sama namun diputus berbeda oleh Hakim terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg

Dalam putusan Hakim Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg menyatakan Anak Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana

Penyalahgunaan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari.

2. Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph

Dalam Putusan Hakim Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph menyatakan bahwa Anak Deno Gunadi Als Deno Bin Irsandi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua, Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta Memerintahkan Anak menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasimedis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Soeprapto Bengkulu selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan

3. Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus-AN/2015/PN.Crp tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding, yaitu dengan menambahkan syarat khusus terhadap penjatuhan pidana dengan syarat kepada Anak yang menyatakan bahwa Anak RENANDO FIRMANSYAH Als NANDO Bin ISWAN HERI YANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” serta Menjatuhkan pidana terhadap Anak RENANDO FIRMANSYAH Als NANDO Bin ISWAN HERI YANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim, Anak terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta ditambah syarat khusus selama masa percobaan tersebut Anak dilarang merokok.

Dari ketiga putusan tersebut dapat dilihat perbedaan penjatuhan hukum yang diberikan oleh hakim yang dua diantara putusan tersebut diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta satu diantaranya diancam dengan pidana bersyarat khusus berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 71, 73, dan 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam memutuskan perkara pidana memiliki dasar hukum dalam menjatuhkan pidana kepada ketiga terdakwa anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “**PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, serta Putusan Nomor 7/Pid.Sus-AN/2015/PN.Crp)** “

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi yang berbeda dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai penyalahguna Narkotika dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana yang berbeda dalam tindak pidana yang sama berdasarkan Putusan Nomor 07/Pid.sus-Anak/2015/PN.Crp, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai penyalahguna Narkotika dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini terutama menitikberatkan pada perbedaan penjatuhan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim namun dengan tindak pidana yang sama yaitu anak sebagai penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis adalah untuk mendapatkan serta mencari kebenaran dari penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak sebagai penyalahguna narotika.
2. Secara praktis, manfaatnya adalah agar pelaksanaan putusan Hakim anak terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dapat benar-benar berjalan efektif dan menjadikan solusi yang tepat serta dapat tercapainya suatu keadilan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu: kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :¹⁵

1) Kesengajaan (*opzet*)

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan

¹⁵ Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: 1993, Bina Aksara, hlm.46.

Kepastian kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dan delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dan kesalahan yang menghasilkan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

2) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibandingkan dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelier*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹⁶

2. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya teori pidana yang mengupas dan mencari dasar pembenaran dan tujuan pidana digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu :

a. Teori Absolut atau Pembalasan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

Menurut teori absolut ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut Herbart, kejahatan menimbulkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat. Maka, agar masyarakat puas, si pelaku kejahatan harus dipidana.

b. Teori Reatif atau Tujuan

Menurut teori ini tujuan pidana adalah terletak pada tujuannya agar si pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatannya lagi dan teori ini juga mempunyai tujuan agar si pelaku yang baru akan melakukan kejahatan dapat menahan diri untuk tidak melakukan sebuah kejahatan, dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada pencegahan atau preventif. Teori pencegahan ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Teori-teori pencegahan kejahatan umum

- a) Menitikberatkan pada eksekusi pidana (*strafuitvoering*)
- b) Menitikberatkan pada ancaman pidana (*strafbedreiging*)
- c) Menitikberatkan pada penjatuhan pidana (*strafoplegging*)

2. Teori-teori pencegahan khusus

- a) Menakuti si penjahat
- b) Memperbaiki si penjahat
- c) Menyingkirkan si penjahat dengan pidana penjara atau pidana mati

c. Teori Gabungan

Menurut teori ini, pembalasan adalah asas dalam hukum pidana, tetapi beratrningannya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Pidana tetap

mempunyai pengaruh, antara lain untuk perbaikan sesuatu yang retak dalam masyarakat dan sebagai *prevensi general*.¹⁷

3. Teori Putusan Pengadilan

Menurut Mackenzie¹⁸ ada beberapa teori atau pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, atau kepentingan baik pihak penggugat ataupun tergugat.¹⁹

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh *instink* atau *intuisi* dari pada pengetahuan dari hakim.²⁰

c. Teori Pendekatan Keilmuan

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:1984, Alumni, hlm.10.

¹⁸ Ahmad Rivai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta:2010, Sinar Grafika, hlm.105-112

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ *Ibid*,

Dalam menentukan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar *intuisi* atau *instink* saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.²¹

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatukan seperti dalam suatu perkara perdata yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berperkara juga masyarakat.

e. Teori Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti²², teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

4. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan

²¹ *Ibid*,

²² *Ibid*,

atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam Peradilan Pidana Anak. Dalam Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa unsur yang saling terkait yaitu :²³

- a. Penyidik Anak;
- b. Penuntut Umum Anak;
- c. Hakim Anak; dan
- d. Petugas Pemasyarakatan Anak.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (berdasarkan Pasal 1 angka 7).²⁴

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian normatif dimana penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian serta dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang

²³ Prof. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; 2014. PT. Refika Aditama, hlm. 90

²⁴ *Ibid*, hlm. 103

ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. *Sumber Data*

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu data yang diperoleh yang bahannya bersifat mengikat masalah yang akan diteliti berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dalam penulisan skripsi, serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 123/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Plg, Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kph, dan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Crp

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dalam penelitian ini. bahan hukum sekunder dipergunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil-hasil penelitian hukum ataupun pendapat para ahli (doktrin) yang didokumentasikan.

3. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami, serta menemukan

penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, buku-buku, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul skripsi.

4. *Analisis Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan sekunder yang telah dikumpulkan mengenai sanksi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba digabung menjadi satu dan di seleksi secara deskriptif kualitatif sehingga ditemukan benang merahnya. Deskriptif kualitatif itu sendiri yaitu beberapa bahan yang telah dihimpun akan diolah dan dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis agar mendapatkan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan mengenai perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba namun dengan tindak pidana yang sama.

5. *Penarikan Kesimpulan*

Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari bahan yang sifatnya umum ke bahan yang sifatnya lebih khusus terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pada penelitian yuridis normatif metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan ialah metode deduktif. Metode deduktif ini menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu kemudian seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus.

Daftar Pustaka



A. Buku-Buku

1. Arief Barda Nawai. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
2. Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, pidana dan pembedaan)*. Palembang: Unsri Pers
3. Atmasasmita Romli. 1984. *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*. Bandung: Armaco
4. Gultom Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
5. Gultom Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama
6. Hidayat Bunadi, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni
7. Kartono Kartini. 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
8. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
9. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico
10. Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Aditama.
11. Muladi., dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
12. Reksodiputro Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
13. Rahardjo Sadjipto, 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum

14. Setiadi Edi., dan Kristian, 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
15. Soekanto Soerjono. 1988. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada
16. Soekito, Sri Widoyati Wiratmo. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3S
17. Sudarsono. 1990. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta
18. Sudarto. 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bndung: Alumni
19. Tunggal Hadi Setia. 2012. *Komplikasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Harvindo
20. Widjaja A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahguna Narkotika*, Bandung: Armico.
21. Sri Widoyati Wiratmo 'Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: 1983, LP3S

B. Jurnal

1. Badan Narkotika Nasional. 2016. *Ringkasan Eksklusif Hasil Survei Badan Narkotika Nasional*.
2. Darc Jeanne N.M. 2002 *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Palembang. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ikhtisar Perkuliahan Hukum Pidana Universitas Sriwijaya
4. Ketentuan dalam Kesepakatan Bersama Antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tanggal 15 Desember 2009

5. Mardaleni Erica. 2014. *Penjatuhan Sanksi Pidana Minimum Khusus Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. Palembang. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Rahman Saleh Arif. 2015. *Implementasi Ancaman Pidana Kumulasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan No.1941.K/Pid.Sus/2012)*. Palembang. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Selasa, 14 Februari 2012
8. Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Unicef Representative dalam acara menerima masukan terkait dengan RUU tentang Sistem Peradilan Pidana, Selasa 21 Februari 2012
9. Risalah Rapat Panja Komisi III DPR RI tanggal Rabu, 21 Maret 2012
10. *United Nations Standard Minimum Rules of the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Adopted by General Assembly resolution 40/33 tanggal 29 November 1985*

C. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata